



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNUTAN SUARA DESA TUKDANA
KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Indramayu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
3. Berita Acara PPS Desa Tukdana Nomor 023/BA.Pergantian/32.12.02.30/IX/2023 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TUKDANA KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat

| NO | Nama | Jenis Kelamin | Alamat/ Desa |
|----|-------|---------------|--------------|
| 1. | WARDI | LAKI-LAKI | TUKDANA |

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 31 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU,

ttd.

AHMAD TONI FATONI

Untuk PETIKAN yang Sah
KEPALA SUB BAGIAN
HUKUM dan SDM



WIKY GERYATNO, SE
Penata (III/c)

NIP. 19760707 200710 1 001